



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN

NOMOR: 11/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : A. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menerima
Permintaan Koreksi dari:

Nama : **SURIPTO, M.Pd.I**
Alamat : Jl. Kanjeng Jimat No.96A RT.26 RW.08
Surondakan, Kecamatan Trenggalek
Kabupaten Trenggalek
Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Trenggalek



dengan surat permintaan koreksi Nomor: 476/PL.6-SD/3503/KPU-Kab/V/2019 tertanggal 8 Mei 2019, dan dicatat dalam buku registrasi permintaan koreksi dengan Nomor: 11/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019. Sebelumnya sebagai Terlapor dalam Laporan Nomor: 01/LP/PL/KAB/16.36/V/2019 dengan Pelapor Doding Rahmadi, ST.

B. Bahwa Majelis Pemeriksa berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen permintaan koreksi berpendapat sebagai berikut:

1. TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pelapor (DODING RAHMADI, ST) telah melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Kabupaten Trenggalek yang diterima dan diregister dengan laporan Nomor: 01/LP/PL/KAB/16.36/V/2019 tanggal 4 Mei 2019

dengan Terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Trenggalek. Adapun duduk perkaranya sebagaimana tercantum dalam putusan adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 4 Mei 2019, Pelapor menemukan hasil penghitungan suara pada TPS (4), (12), (20) Kelurahan Surodakan dan TPS (16), (12) Kelurahan Sumbergedong Kab.Trenggalek ada yang tidak sesuai dengan rekapitulasi hasil perolehan suara ditingkat kecamatan. Pada DAA1-DPRD Kab/Kota dengan model C1 Plano DPRD Kab/Kota tidak sinkron pada perolehan suara PDI Perjuangan di Kelurahan Surondakan TPS (4) pada DAA1 tertulis 24 suara tetapi di C1 Plano tertulis 26 suara, TPS 12 DAA1 tertulis 16 tetapi di C1 Plano tertulis 26 suara, TPS 20 DAA1 tertulis 10 tetapi di C1 Plano tertulis 16 suara. Di Kelurahan Sumbergedong di TPS 16 pada DAA1 tertulis 22 tetapi di C1 Plano tertulis 27 suara, di TPS 12 Partai PAN di DAA1 tertulis 3 tetapi di C1 Plano tertulis 1 suara. Kemudian ada suara tidak sah pada DAA1 tertulis 8 tetapi di C1 Plano tertulis 9 suara.



Bahwa terhadap duduk perkara tersebut, Bawaslu Kabupaten Trenggalek telah menyelesaikan dengan melakukan pemeriksaan acara cepat dan mengambil putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi;
2. Memerintahkan Terlapor melakukan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data untuk Kelurahan Surodakan TPS (4), (12), (20) dan Kelurahan Sumbergedong TPS (16, (12) Kecamatan/Kabupaten Trenggalek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa terhadap Putusan tersebut, SURIPTO, M.Pd.I, Ketua KPU Kabupaten Trenggalek sebagai Terlapor, mengajukan Permintaan Koreksi ke Bawaslu dengan surat

permintaan koreksi Nomor: 476/PL.6-SD/3503/KPU-Kab/V/2019 tertanggal 8 Mei 2019 yang diterima oleh petugas pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019 dan diregister dengan Nomor: 11/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019. Adapun alasan-alasan permintaan koreksi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMINTAAN KOREKSI

Pelapor mengajukan permintaan koreksi atas putusan Bawaslu Kabupaten Trenggalek, Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu, Senin, tanggal 6 Mei 2019 (Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat) kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 8 Mei 2019, sebagaimana Putusan Bawaslu Kabupaten Trenggalek, dibacakan pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019.



URAIAN PERMINTAAN PELAPOR ATAS PUTUSAN BAWASLU PROVINSI/BAWASLU KAB/KOTA

Pada pokoknya Permintaan Koreksi Pelapor adalah mengenai penerapan hukum dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Trenggalek, Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu, Senin, tanggal 6 Mei 2019 (Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat), sebagai berikut:

1. **Salah persona (error in persona);** Putusan Bawaslu Kabupaten Trenggalek yang menyatakan KPU Kabupaten Trenggalek sebagai terlapor secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran administrasi atas pelaporan pelapor adalah sangat sumir atau kabur karena salah persona (error in Persona); pelanggaran administrasi tersebut di tujukan pada penyelenggara pemilu yang salah. Bahwa proses rekapitulasi di tingkat kecamatan sesuai kewenangannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan

Kecamatan (PPK) dengan menggunakan formulir model DAA1 dan DA1 dengan pengawasan Pengawas tingkat kecamatan (Panwascam) serta disaksikan oleh seluruh saksi dari peserta pemilu, sehingga ketidak sinkronan pengisian formulir model DAA1 dengan formulir model C1-Plano yang diisikan oleh KPPS, bukan merupakan kesalahan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Trenggalek, melainkan dilakukan oleh PPK dalam rekapitulasi tingkat kecamatan dengan pengawasan oleh Panwascam atau kesalahan dalam proses penghitungan di tingkat TPS oleh KPPS dengan pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Selanjutnya semua formulir DA1, DAA1 ditandatangani oleh seluruh saksi dan tidak ada keberatan dari saksi maupun Panwascam.



2. Obyek pelanggaran administratif yang diadili oleh Bawaslu Kabupaten Trenggalek **bukan merupakan obyek pelanggaran administratif** sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Tapi merupakan perselisihan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan, yang seharusnya dilakukan koreksi baik oleh PPK, Panwascam maupun saksi peserta pemilu. Hingga proses rekapitulasi ditingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Trenggalek dilakukan, tidak disampaikan koreksi baik oleh saksi maupun oleh Bawaslu Kabupaten Trenggalek (rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, dilakukan hari senin sampai dengan selasa, tanggal 29-30 bulan April tahun 2019);
3. **Cacat prosedur**, KPU Trenggalek sebagai pihak Terlapor dalam persidangan acara cepat pelanggaran

administratif pemilu, Senin, tanggal 6 Mei 2019 (Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat), tidak diundang secara patut. Undangan yang disampaikan tanggal 5 Mei 2019 kepada KPU Trenggalek adalah dengan perihal Undangan Klarifikasi yang akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019 pukul 10.00 WIB di Kantor Bawaslu Kabupaten Trenggalek, **Bukan Undangan**, untuk menghadiri sidang pemeriksaan cepat administrasi pemilu pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019. Sedangkan di tanggal yang sama semua komisioner menghadiri undangan rekapitulasi suara pemilu di tingkat Propinsi Jawa Timur, sebagaimana surat Pemberitahuan Nomor: 470/PL.01.7.SD/3503/KPU-Kab/V/2019 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Trenggalek.



4. **Tidak mengundang Pihak Terkait**, bahwa Persidangan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu, Senin, tanggal 6 Mei 2019, yang digelar Bawaslu Kabupaten Trenggalek tidak mengundang pihak terkait saksi dari semua partai politik peserta pemilu, khususnya partai Amanat Nasional yang merasa dirugikan terhadap putusan persidangan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu, Senin, tanggal 6 Mei 2019 (Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat) tersebut. Hal ini menjadikan persidangan pemeriksaan acara cepat tersebut mengabaikan rasa keadilan pihak terkait jika Terlapor nantinya melaksanakan putusan tersebut;
5. **Penyampaian salinan putusan yang terlambat** kepada para pihak (terlapor). Sesuai Pasal 60 angka 2, Salinan putusan disampaikan kepada para pihak pada hari yang sama setelah putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan. Putusan dibacakan tanggal 6 Mei 2019, akan tetapi salinan putusan Bawaslu Kabupaten Trenggalek, (Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat) disampaikan

terlambat ke kantor KPU Kabupaten Trenggalek tanggal 7 Mei 2019.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk memeriksa dan memutus Permintaan koreksi dari Pelapor, sebagai berikut MENGADILI:

- a. Menerima permintaan koreksi Pelapor SURIPTO, M.PdI. (Ketua KPU Kabupaten Trenggalek);
- b. Menyatakan membatalkan Putusan Bawaslu Kabupaten Trenggalek, Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu, Senin, tanggal 6 Mei 2019 (Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat);
- c. Memperingatkan dan melakukan pembinaan kepada semua komisioner Bawaslu Kabupaten Trenggalek agar bertindak dan bekerja secara profesional.



2. TENTANG PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 95 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu berwenang mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelapor atau Terlapor dapat mengajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu atas Putusan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;

2.3. Bahwa SURIPTO, M.Pd.I, Ketua KPU Kabupaten Trenggalek sebagai Terlapor menyampaikan permintaan koreksi kepada Bawaslu terhadap Putusan Bawaslu Kabupaten Trenggalek tanggal 6 Mei 2019. Sehingga Majelis Pemeriksa berpendapat, Bawaslu berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap permintaan koreksi yang disampaikan oleh Terlapor;

2.4. Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelapor atau Terlapor menyampaikan permintaan koreksi atas putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan;



2.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Trenggalek telah membacakan Putusan tanggal 6 Mei 2019 yang amar putusannya berbunyi:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi;
2. Memerintahkan Terlapor melakukan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data untuk Kelurahan Surodakan TPS (4), (12), (20) dan Kelurahan Sumbergedong TPS (16, (12) Kecamatan/Kabupaten Trenggalek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, mengingat Putusan Bawaslu Kabupaten Trenggalek dibacakan pada tanggal 6 Mei 2019, maka menurut Majelis Pemeriksa, permintaan koreksi dapat diajukan paling lambat hari Senin tanggal 8 Mei 2019;

2.7. Bahwa permintaan koreksi oleh SURIPTO, M.Pd.I, Ketua KPU Kabupaten Trenggalek sebagai Terlapor diterima oleh Bawaslu pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019. Dengan demikian, menurut Majelis Pemeriksa,

permintaan koreksi Terlapor masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur Pasal 62 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

2.8. Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, alasan permintaan koreksi terhadap putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu hanya menyangkut adanya kesalahan penerapan hukum dalam putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;

2.9. Bahwa berdasarkan uraian permintaan koreksi yang disampaikan oleh Terlapor, pada intinya terdapat 5 alasan permintaan koreksi, meliputi:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Trenggalek telah salah memeriksa pihak (*error in persona*);
2. Obyek pelanggaran yang diadili oleh Bawaslu Kabupaten Trenggalek bukan merupakan obyek pelanggaran administratif;
3. Catat prosedur karena Bawaslu Kabupaten Trenggalek mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi kepada Terlapor, tetapi bukan Undangan menghadiri sidang;
4. Tidak mengundang pihak terkait dalam persidangan;
5. Keterlambatan penyampaian salinan putusan kepada Terlapor;

2.10. Bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa akan melakukan pemeriksaan terhadap alasan-alasan permintaan koreksi untuk menilai apakah putusan Bawaslu Kabupaten Trenggalek bertentangan hukum atau tidak;

2.11. Bahwa perkara ini pada intinya terkait dengan ketidakcocokan angka yang tercantum pada Formulir Model C1.Plano-DPRD Kabupaten/Kota di 3 (tiga) TPS di Kelurahan Surodakan dan 2 (dua) TPS di Kelurahan



Sumbergedong dengan Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota;

2.12. Bahwa Formulir Model C1.Plano-DPRD Kabupaten/Kota adalah formulir yang digunakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk mencatat hasil penghitungan suara di TPS untuk Pemilu DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019;



2.13. Bahwa Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota adalah formulir yang digunakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara setiap TPS dalam wilayah kelurahan/desa, sebagaimana diatur Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

2.14. Bahwa KPU Kabupaten/Kota memiliki wewenang untuk menetapkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Bahwa dengan kewenangannya itu, KPU Kabupaten/Kota berwenang untuk membatalkan penetapan yang dikeluarkannya. Hal ini sesuai dengan *asas contrarius actus* yang dikenal dalam hukum administrasi, yang berarti badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya berwenang membatalkan. Berdasarkan argumen tersebut, maka KPU Kabupaten Trenggalek memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap ketidakcocokan angka yang tercantum pada Formulir Model C1.Plano-DPRD Kabupaten/Kota di 3 (tiga) TPS di Kelurahan Surodakan

dan 2 (dua) TPS di Kelurahan Sumbergedong dengan Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota yang masuk dalam wilayah kerjanya;

2.15. Bahwa dalam proses penyelesaian pelanggaran administratif pemilu, yang menentukan siapa Terlapornya adalah Pelapor. Bahwa terkait dengan Putusan Bawaslu Kabupaten Trenggalek yang amarnya menyatakan KPU Kabupaten Trenggalek terbukti bersalah melakukan pelanggaran administrasi merupakan persoalan pembuktian yang bukan merupakan lingkup dari pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa di Bawaslu atas permintaan koreksi. Namun merujuk pada kewenangan yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Trenggalek, Majelis Pemeriksa berpendapat, KPU Kabupaten Trenggalek dapat melakukan perbaikan administrasi atas ketidakcocokan angka yang tercantum pada Formulir Model C1.Plano-DPRD Kabupaten/Kota di 3 (tiga) TPS di Kelurahan Surodakan dan 2 (dua) TPS di Kelurahan Sumbergedong dengan Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota;

2.16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, alasan permintaan koreksi yang menyatakan bahwa terdapat *error in persona* dalam putusan Bawaslu Kabupaten Trenggalek adalah tidak beralasan hukum;

2.17. Bahwa alasan permintaan koreksi selanjutnya adalah perihal obyek pelanggaran yang diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Trenggalek yang menurut Terlapor bukan merupakan obyek pelanggaran administratif pemilu;

2.18. Bahwa pokok perkara ini adalah ketidakcocokan angka yang tercantum pada Formulir Model C1.Plano-DPRD Kabupaten/Kota di 3 (tiga) TPS di Kelurahan Surodakan dan 2 (dua) TPS di Kelurahan Sumbergedong dengan Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota. Sehingga secara penalaran, dapat dipastikan terdapat kesalahan administrasi yang menimbulkan



ketidakcocokan angka tersebut. Maka menurut Majelis Pemeriksa, hal itu masuk dalam ruang lingkup obyek pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 19 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;



2.19. Bahwa terkait dengan alasan permintaan koreksi berikutnya, yaitu mengenai surat undangan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Trenggalek. Terhadap alasan tersebut, Majelis Pemeriksa berpandangan bahwa terkait dengan teknis pemeriksaan dengan acara cepat terhadap dugaan pelanggaran administratif pemilu tidak diatur secara rinci dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Bahwa memang terdapat norma yang mengatur perihal surat pemberitahuan sidang yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi: "Sekretaris pemeriksa membuat surat pemberitahuan sidang pemeriksaan kepada Pelapor dan terlapor paling lama 1 (satu) hari sebelum sidang pemeriksaan yang isinya memuat:

- a. jadwal sidang pemeriksaan; dan
- b. undangan untuk menghadiri sidang pemeriksaan, melalui surat tercatat, kurir, surat elektronik, atau faksimile"

namun menurut Majelis Pemeriksa, norma tersebut diperuntukkan untuk mengatur pemeriksaan dengan cara biasa. Karena tidak mungkin norma itu diterapkan dalam acara cepat yang batas waktunya hanya paling lama 2 (dua) hari kerja untuk diselesaikan;

2.20. Bahwa pada prinsipnya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu mendengarkan keterangan para pihak, baik pelapor atau terlapor, sebagaimana asas *audi et alteram partem* yang



dikenal dalam pemeriksaan persidangan di peradilan, hal ini bertujuan untuk mencari keadilan. Bahwa Surat Nomor: 31/K.Bawaslu-Prov.JI-27/V/2019 tanggal 5 Mei 2019 perihal Undangan Klarifikasi yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Trenggalek, yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Trenggalek pada intinya mengundang Terlapor untuk hadir di Kantor Bawaslu Kabupaten Trenggalek, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019. Menurut Majelis Pemeriksa, melalui surat tersebut Bawaslu Kabupaten Trenggalek telah memberitahukan dan memberi kesempatan kepada Terlapor untuk menyampaikan keterangan terkait dengan laporan Doding Rahmadi, ST (Pelapor), meskipun dalam surat tersebut menggunakan nomenklatur klarifikasi, istilah yang dikenal dalam Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2018, namun secara prinsip, Majelis Pemeriksa menilai Bawaslu Kabupaten Trenggalek tidak salah secara hukum. Bahwa seperti disampaikan oleh Terlapor sendiri dalam permintaan koreksi, ketidakhadiran Terlapor dalam sidang pemeriksaan dikarenakan menghadiri rekapitulasi suara pemilu di tingkat Provinsi Jawa Timur. Jadi alasan undangan sebagaimana dipersiapkan oleh Terlapor, menurut Majelis Pemeriksa, sangat tidak beralasan;

2.21. Bahwa terhadap alasan permintaan koreksi lainnya yaitu Bawaslu Kabupaten Trenggalek tidak mengundang pihak terkait dalam proses sidang pemeriksaan. Bahwa dalam Pasal 51 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, memungkinkan bagi pemeriksa untuk meminta keterangan lembaga terkait, namun norma tersebut bukan merupakan keharusan, sehingga tergantung pada penilaian pemeriksa. Dengan demikian, apabila Bawaslu Kabupaten Trenggalek tidak mengundang pihak terkait untuk didengar keterangannya dalam

persidangan, hal itu bukanlah merupakan pelanggaran. Untuk itu, Majelis Pemeriksa berpendapat alasan ini juga tidak beralasan hukum;



2.22. Bahwa terhadap alasan terakhir yang disampaikan oleh Terlapor dalam permintaan koreksi, yaitu penyampaian salinan putusan yang terlambat, dimana Bawaslu Kabupaten Trenggalek menyampaikan salinan putusannya kepada KPU Kabupaten Trenggalek pada tanggal 7 Mei 2019, sementara putusan dibacakan pada tanggal 6 Mei 2019, padahal menurut ketentuan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif pemilihan Umum, salinan putusan disampaikan pada hari yang sama setelah putusan dibacakan. Terhadap alasan tersebut, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa pada prinsipnya norma penyampaian salinan dalam pemeriksaan acara cepat, bertujuan agar putusan tersebut dapat segera dilaksanakan untuk dilakukan perbaikan administrasi. Bahwa dalam konteks perkara ini, memang terjadi keterlambatan penyampaian salinan putusan oleh Bawaslu Kabupaten Trenggalek, namun demikian menurut Majelis Pemeriksa jika putusan Bawaslu Kabupaten Trenggalek dibatalkan akibat kesalahan administrasi tersebut, hal ini justru akan menghalangi pemurnian hak pilih akibat adanya perbedaan perolehan suara, yang menurut Majelis Pemeriksa menjadi substansi dari putusan Bawaslu Kabupaten Trenggalek. Untuk itu Majelis Pemeriksa lebih memilih untuk menjaga hak konstitusional pemilih dengan tetap mempertahankan putusan Bawaslu Kabupaten Trenggalek.

- C. Bahwa Majelis Pemeriksa berdasarkan pemeriksaan dokumen-dokumen permintaan koreksi berkesimpulan bahwa permintaan koreksi oleh SURIPTO, M.Pd.I, Ketua KPU Kabupaten Trenggalek sebagai Terlapor tidak beralasan hukum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

MENGADILI

- 1. Menyatakan Menolak Permintaan Koreksi Terlapor (KPU Kabupaten Trenggalek);**
- 2. Memperkuat Keputusan Bawaslu Kabupaten Trenggalek.**

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu pada hari Senin, tanggal 20 bulan Mei, tahun dua ribu sembilan belas oleh 1) Abhan, SH., MH., sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Dr. Ratna Dewi Pettalolo., SH., MH., sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Rahmat Bagja, SH., LL.M., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 4) Fritz Edward Siregar, SH., LL.M., Ph.D., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa dan 5) Mochammad Afifuddin, S.Th.I., M.Si., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa masing-masing sebagai Anggota Bawaslu

Ketua

ttd

Abhan, SH., MH.

Anggota

Anggota

Ttd.

Ttd.

Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH, MH.

Mochammad Afifuddin, S. Th.I., M. Si.

Anggota

Anggota

Ttd.

Ttd.

Rahmat Bagja, SH. LL. M.

Fritz Edward Siregar, SH, LL.M. Ph.D.

Sekretaris Majelis Pemeriksa


Aufia Widodo, SH.